



PUTUSAN

Nomor : 11/PID.Sus/2014/PN.LTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama : ARNOLDUS BURON SOGEN Alias ARNOLD;-----
Tempat lahir : Beloaja;-----
Umur/tanggal lahir : 37Tahun / 27 Desember 1976.;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- . Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
- . Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 13 Januari 2014, No: Prin-06/P.3.16/Ep.1/ I /2014, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014;-----
- . Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 23 Januari 2014, No: 20/Tah./Pen.Pid/2014/PN. Ltk., selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;--
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 17 Februari 2014, No: 42/Tah./Pen.Pid/2014/PN. Ltk., selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;-----

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum serta telah dijelaskan haknya sesuai dalam pasal 54, 55, 56 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Penasehat Hukum (*Desaveu*), penjelasan hak-hak Terdakwa sebagai bagian penegakan **Miranda Rule**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

1 | Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:-----

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Resot Flores Timur;-----
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 23 Januari 2014, Nomor. B- 85/P.3.16/Ep.1/I/2014;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 Januari 2014 No.11/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ltk. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 Januari 2014 No. 11/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ltk. tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara tersebut dengan seksama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum dimuka persidangan;----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitor) Penuntut umum dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 21 Januari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-06 /P.3.16/Ep.3/01/2014 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa ARNOLDUS BURON SOGEN Alias ARNOLD bersama saksi LEONARDUS LEGO KELEN Alias RIL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 17 September sekira pukul 09.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Lindung, tepatnya di lokasi Kobok Wolo Desa Sinar Hadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-

Bahwa kejadian ini bermula ketika saksi LEONARDUS LEGO KELEN Alias RIL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membutuhkan kayu untuk dinding rumahnya, mengetahui terdakwa mempunyai mesin chain-saw dan juga mempunyai surat ijin sensor maka saksi LEONARDUS LEGO KELEN Alias RIL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian mengajak terdakwa pergi ke lokasi Hutan lindung yang terletak di Lokasi Kobok Wolo Desa Sinar Hadigala Kecamatan Tanjung Bunga, setelah sampai di lokasi saksi LEONARDUS LEGO KELEN Alias RIL kemudian menyuruh terdakwa untuk mensensor 1

2 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) batang pohon jenis Kretuk yang sudah dalam keadaan roboh yang terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 20,3" LS (Dua Puluh Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 50,5" BT (Lima puluh Koma Lima Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.675,50 (Seribu Enam Ratus Tujuh Pulh Lima , koma Lima Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97, 1 (Satu) batang pohon jenis Kretuk tersebut kemudian terdakwa olah kedalam bentuk kayu papan dengan ukuran 20x2, 5x2,10cm sebanyak 194 Lembar; -----

Bahwa kawasan hutan lindung yang menjadi lokasi penebangan tersebut telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 477/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar, yang terletak di daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, selain kerugian berupa materi, kerugian lain yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan. Adapun dalam melakukan tindakannya tersebut terdakwa tidak memiliki izi dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota), Dinas Kehutanan ataupun Pejabat lain yang berwenang untuk mengeluarkan ijin;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :------

- 1) **SAVERINUS WUNGU BELEN Alias JEFRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
 - Bahwa saksi PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur, salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan patroli, pengawasan dan pemeriksaan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan secara

3 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, melakukan pemeriksaan surat-surat maupun dokumen atas hasil hutan yang masuk maupun keluar daerah Flores Timur dan penyidikan pelanggaran bidang kehutanan dan satwa yang ada di dalamnya;-----

- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Dinas Kehutanan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, untuk mengecek kebenaran dan menindak lanjuti informasi yang telah di terima tersebut, pada tanggal 21 September 2014 saksi bersama 5 orang lain dari Dinas Kehutanan kemudian turun ke Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi yang terletak di Beloaja Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;--

- Bahwa setelah sampai di Desa Sinarhadigala saksi kemudian melakukan koordinasi berkenaan dengan informasi yang telah di terima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur dengan Kepala Desa Sinarhadigala sebagai Pimpinan di Desa tersebut dan juga untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari Penebaagan Kayu di Lokasi Kawasan Hutan Lindung tersebut;-----

- Bahwa setelah dari Desa Sinarhadigala tersebut saksi kemudian kembali ke Larantuka kemudian melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur dan Kepala Dinas memberikan saran agar turun bersama Anggota Kepolisian Resor Flores Timur untuk mencari dan memproses pelaku penebangan pohon secara liar di Kawsan Hutan Lindung tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 saksi bersama 8 orang dari Dinas kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kembali pergi ke Desa Sinarhadigala untuk yang kedua kalinya, selanjutnya saksi pergi ke Desa Sinarhadigala bersama teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur tersebut saksi kemudian pergi ke Rumahnya Kepala Desa Sinarhadigala;-----

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Kepala Desa dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kemudian turun ke tempat yang menjadi Lokasi Penebangan Kayu sebagaimana laporan yang telah di terima, tempat yang menjadi lokasi penebangan kayu tersebut bernama Kobok Wolo dan Duli;-----

- Bahwa lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut masuk dalam daerah Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi RTK.128 yang terletak di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga;-----

- Bahwa saat tiba di Lokasi penebangan saksi melihat sudah banyak Pohon yang sudah di tebang, saksi melihat paling tidak ada sekitar 36 batang pohon yang sudah di tebang dan di Duli merupakan lokasi yang paling banyak di tebang yaitu sekitar 31 batang pohon sedangkan di Kobok Wolo sekitar 5 batang pohon;-----

4 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun ke lokasi saksi menemukan kayu hasil tebangan yang sudah di olah oleh para pelaku dalam bentuk kayu papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;-----
- Bahwa kayu yang di tebang berupa kayu Rimba Campuran yang terdiri dari Kenuting , Tewou Tiwa, Sedungo Tuho dan Kreme;-----
- Bahwa pohon-pohon yang di tebang tersebut rata-rata memiliki ukuran keliling sepanjang 3,50 meter pangkal dan ukuran diameter sepanjang 40cm ujung;---
- Bahwa usia pohon tersebut rata-rata puluhan bahkan sampai ratusan tahun;---
- Bahwa Lokasi Duli dan Kobok Wolo termask ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----
- Bahwa penetapan lokasi tersebut ke dalam Kawasan Hutan telah melalui prosedur sebagaimana yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu melalui pembentkan Panitia pal batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ataupun hasil hutan di Kawasan Hutan Lindung termasuk di Lokasi Duli dan Kobok Wolo;-----
- Bahwa di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Beloaja Desa Sinarhadigala tersebut telah di pasang tapal batas antara Kawasan Hutan dengan lahan milik warga;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur telah memberitahukan kepada Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan termasuk kepada masyarakat Desa Sinarhadigala melalui kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik melalui kegiatan di tingkat Desa maupun kegiatan yang di adakan di tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang di berikan oleh penyidik kepolisian bahwa terdakwa adalah orang yang di suruh oleh saksi LEONARDUS LEGO KELEN untuk menebang di Kawasan Hutan tersebut;----
- Bahwa saat saksi turun ke Lokasi penebangan di Kobok wolo dan Duli, saksi mendapatkan barang bukti berupa kayu olahan hasil dari penebangan secara liar yang di lakukan oleh terdakwa yaitu berupa kayu olahan bentuk papan ukuran 20 x 2,5 x 2 meter sebanyak 194 lembar di ketahui adalah kepunyaan LEONARDUS LEGO KELEN;-----

5 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dari bekas tebangan, pohon-pohon tersebut di tebang dengan menggunakan mesin sensor; -----
- Bahwa areal yang mejadi bekas tebangan Kobok Wolo dan Duli sudah mencapai luas sekitar 9 (Sembilan) Hektar;-----
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Flores Timur memanggil dan memeriksa terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu jika hutan tersebut adalah hutan lindung dan untuk keterangan lainnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebertan;-----

2) **LEONARDUS LEGO KELEN Alias RIL** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
- Bahwa saksi 3 hari sebelum melakukan penebangan atau sekitar tanggal 14 September 2013 datang ke Rumah terdakwa kemudian meminta terdakwa agar mau membantu saksi mensensor kayu buat saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa " kalau ada waktu tolong bantu sensor saya punya kayu";-----
- Bahwa terdakwa tidak langsung menyanggupi permintaan saksi dengan alasan terdakwa sibuk dan tidak punya waktu;-----
- Bahwa saksi menjanjikan akan membayar terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) namun upah tersebut belum di bayar;
- Bahwa setelah 2-3 kali saksi datang ke Rumah terdakwa, akhirnya pada tahnggal 17 September 2013 terdakwa menyanggupi permintaan saksi dan terdakwa kemudian datang ke Rumah saksi, saksi kemudian bersama-sama dengan terdakwa berangkat dari Rumahnya saksi menuju lokasi penebangan yaitu di Kobok Wolo dengan menggunakan sepeda motor yang memakan waktu perjalanan sekitar kurang lebih setengah sampai dengan satu jam perjalanan;-----
- Bahwa sesampainya di Lokasi, saksi kemudian menunjuk sebuah Pohon Jenis Kretuk yang sudah dalam keadaan tumbang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mensensor pohon tersebut;---
- Bahwa terdakwa kemudian mensensor dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu papan dengan ukuran tebal 2,5cm x lebar 20cm x 2,10 m sebanyak 194 lembar;-----

6 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mensensor kayu, saksi bertemu dengan GASPAR SADI KOTEN yang juga sedang mensensor kayu namun terdakwa tidak sempat berkomunikasi banyak dengan GASPAR;-----

- Bahwa setelah pohon di olah menjadi kayu papan, saksi lalu menyisihkan dan merapikan kayu-kayu papan tersebut;-----
- Bahwa lokasi penebangan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan yang ada di lokasi hanyalah kumpulan pohon-pohon besar yang usianya puluhan bahkan sampai ratusan tahun;-----

- Bahwa pohon-pohon tersebut tumbuh sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan atau dari Dians Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur dalam memungut hasil hutan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi Kobok Wolo dan Duli merupakan lokasi yang telah di tetapkan sebagai Kawaasn Hutan Lindung;-----
- Bahwa tidak pernah ada dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat bahwa lokasi tersebut di tetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli **MARTHEN BULU , S.Hut.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa ahli alumnus Universitas Gajah Mada Jogjakarta;-----
- Bahwa yang di maksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan;-----

- Bahwa UU No. 5 tahun 1997 tentang pokok-pokok Kehutanan mengamanatkan bahwa 30% dari luas wilayah darat dan atau pulau harus di pertahankan menjadi Kawasan Hutan;-----

7 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amanat UU No. 5 tahun 1997 berlaku untuk seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia termasuk Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa daerah Kobok Wolo dan Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa pembentukan 14 Kelompok Kawasan menjadi Kawasan Hutan sudah melalui prosedur sebagai yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku yaitu melalui Panitia Tata Batas sebagaimana Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores;-----
- Bahwa Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores tersebut telah disosialisasikan kepada Masyarakat sesuai Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;----
- Bahwa di dalam Hutan Lindung mutlak tidak boleh dilakukan penebangan pohon;-----

- Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan harus dengan ijin menteri Kehutanan disamping itu harus ada pencadangan areal dari Menteri Kehutanan dan Areal tersebut juga harus dari Kawasan Hutan;-----
- Bahwa pemanfaatan Hutan Lindung tersebut tidak boleh berupa kayu, pemanfaatan hanya boleh dilakukan untuk hasil hutan non kayu;-----
- Bahwa untuk Kabupaten Flores Timur tidak ada Peraturan Daerah yang mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan hak Masyarakat Adat atas Hasil Hutan di Daerah Kawasan Hutan Lindung baik berupa Kayu maupun non kayu;-----

- Bahwa letak penebangan kayu berada pada titik ordinat 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 20,3" LS (Dua Puluh Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 50,5" BT (Lima puluh Koma Lima Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.675,50 (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima, koma Lima Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97;-----
- Bahwa sesuai dengan peta Kelompok Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores wilayah tersebut berada di Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur;-----

8 /Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dapat di timbulkan dari penebangan kayu tersebut adalah selain kerugian materi kerugian lain yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa adalah orang yang mensensor kayu atas permintaan saksi LEONARDUS LEGO KELEN; -----
- Bahwa 3 hari sebelumnya atau sekitar tanggal 14 September 2013 saksi LEONARDUS LEGO KELEN datang ke Rumah terdakwa meminta agar terdakwa agar mau membantu saksi LEONARDUS LEGO KELEN mensensor kayu buat saksi LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa saksi LEONARDUS LEGO KELEN mengatakan kepada terdakwa " *kalaupun ada waktu tolong bantu sensor saya punya kayu*";-----
- Bahwa terdakwa tidak langsung menyanggapi permintaan saksi LEONARDUS LEGO KELEN karena pada saat itu terdakwa sedang sibuk dan tidak punya waktu;-----
- Bahwa terdakwa di janjikan oleh saksi LEONARDUS LEGO KELEN akan di bayar oleh terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) namun upah tersebut belum di bayar;-----
- Bahwa setelah 2-3 kali saksi LEONARDUS LEGO KELEN datang ke Rumah terdakwa, akhirnya pada tanggal 17 September 2013 terdakwa menyanggapi permintaan saksi LEONARDUS LEGO KELEN dan terdakwa kemudian datang ke Rumah saksi LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDUS LEGO KELEN kemudian berangkat dari Rumah saksi LEONARDUS LEGO KELEN menuju lokasi penebangan yaitu di Kobok Wolo

9 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor yang memakan waktu perjalanan sekitar kurang lebih setengah s/d satu jam perjalanan;-----

- Bahwa sesampainya di Lokasi saksi LEONARDUS LEGO KELEN kemudian menunjuk sebuah Pohon Jenis Kretuk yang sudah dalam keadaan tumbang kemudian saksi LEONARDUS LEGO KELEN menyuruh terdakwa untuk mensensor pohon tersebut;-----

- Bahwa benar saksi kemudian mensensor dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu papan dengan ukuran tebal 2,5cm x lebar 20cm x 2,10 m sebanyak 194 lembar;-----

- Bahwa saat terdakwa mensensor kayu, saksi bertemu dengan GASPAS SADI KOTEN yang juga sedang mensensor kayu namun saksi tidak sempat berkomunikasi banyak dengan GASPAS;-----

- Bahwa lokasi penebangan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan yang ada di lokasi hanyalah kumpulan pohon-pohon besar yang usianya puluhan bahkan sampai ratusan tahun;-----

- Bahwa pohon-pohon tersebut tumbuh sendiri;-----
- Bahwa saat mensensor kayu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan atau dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :-----

- Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores;-----

- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----

10 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan / menyerahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (Satu) buah mesin sensor merk sudah terlepas tutup mesin warna orange, perlengkapan kunci-kunci dan rantai sensor;-----
- 1 (Satu) buah bar sensor kayu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 4 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ARNOLDUS BURON SOGEN Alias ARNOLD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNOLDUS BURON SOGEN Alias ARNOLD dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan Kurungan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (Satu) buah mesin sensor merk sudah terlepas tutup mesin warna orange, perlengkapan kunci-kunci dan rantai sensor;-----
 - 1 (Satu) buah bar sensor kayu;-----
- Dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga Ribu Rupiah);-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), baik secara tertulis maupun lisan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

11 /Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan dihadapan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar terdakwa adalah orang yang mensensor kayu atas permintaan saksi LEONARDUS LEGO KELEN; -----
2. Bahwa benar 3 hari sebelumnya atau sekitar tanggal 14 September 2013 saksi LEONARDUS LEGO KELEN datang ke Rumah terdakwa meminta agar terdakwa agar mau membantu saksi LEONARDUS LEGO KELEN mensensor kayu buat saksi LEONARDUS LEGO KELEN dengan mengatakan kepada terdakwa " kalau ada waktu tolong bantu sensor saya punya kayu", akan tetapi terdakwa tidak langsung menyanggupi permintaan saksi LEONARDUS LEGO KELEN karena pada saat itu terdakwa sedang sibuk dan tidak punya waktu, dan terdakwa di janjikan oleh saksi LEONARDUS LEGO KELEN akan di bayar oleh terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) namun upah tersebut belum di bayar;-----
3. Bahwa benar setelah 2-3 kali saksi LEONARDUS LEGO KELEN datang ke Rumah terdakwa, akhirnya pada tanggal 17 September 2013 terdakwa menyanggupi permintaan saksi LEONARDUS LEGO KELEN dan terdakwa kemudian datang ke Rumah saksi LEONARDUS LEGO KELEN;-----
4. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDUS LEGO KELEN kemudian berangkat dari Rumah saksi LEONARDUS LEGO KELEN menuju lokasi penebangan yaitu di Kobok Wolo dengan menggunakan sepeda motor yang memakan waktu perjalanan sekitar kurang lebih setengah sampai dengan satu jam perjalanan, sesampainya di Lokasi saksi LEONARDUS LEGO KELEN kemudian menunjuk sebuah Pohon Jenis Kretuk yang sudah dalam keadaan tumbang kemudian saksi LEONARDUS LEGO KELEN menyuruh terdakwa untuk mensensor pohon tersebut;--
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mensensor pohon yang ditentukan oleh saksi LEONARDUS LEGO KELEN dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu papan dengan ukuran tebal 2,5cm x lebar 20cm x 2,10 m sebanyak 194 lembar;-----
6. Bahwa benar pohon yang terdakwa tebang berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter dan tinggi lebih dari 1,5 (satu setengah meter);-----
7. Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk merobohkan kayu adalah dengan menggunakan mesin gergaji senso;-----

12 /Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar lokasi penebangan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan yang ada di lokasi hanyalah kumpulan pohon-pohon besar yang usianya puluhan bahkan sampai ratusan tahun dan pohon-pohon tersebut tumbuh sendiri;-----
9. Bahwa benar saat mensensor kayu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan atau dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur, karena menurut saksi LEONARDUS LEGO KELEN telah meminta ijin kepada kepala desa setempat ;-----

10. Bahwa benar daerah Kobok Wolo dan Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
11. Bahwa benar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar;-----
12. Bahwa benar akibat yang dapat di timbulkan dari penebangan kayu tersebut adalah selain kerugian materi kerugian lain yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mejelis mempertimbangkan bahwa surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil, syarat formal, yaitu: 1) surat

13 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf a). Syarat Materiil, yaitu: 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur – unsur surat dakwaan itu sendiri:-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu:-----

Melanggar pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur dakwaan tersebut, untuk itu selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan *pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana* yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Barang siapa;**-----
2. **Dengan sengaja ;**-----
3. **Melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e;**-----
 - 3.1. **menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;**-----
 - 3.2. **tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;**-----
4. **Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;**-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya

14 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Ayat (5) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam

15 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----

b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana perlindungan anak dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ARNOLDUS BURON SOGEN Alias ARNOLD sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan penebangan pohon di daerah hutan;----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada lokasi penebangan yaitu di hutan Kobok Wolo, desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
-
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian *unsur barang siapa telah terpenuhi*.-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila

16 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 terlebih dahulu, pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 sendiri mengandung unsur;-----

3.1 menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;-----

3.2 tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan mengandung beberap frase yang bersifat pilihan atau alternatif, maka satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara utuh, frase kata yang dapat dipilah-pilah dalam pengertian masing-masing dalam unsur ini, yaitu Menebang, adalah segala tindakan yang merobohkan pohon dari posisi berdiri diatas tanah yang akarnya tertanam didalam tanah dengan menggunakan alat pemotong, memanen adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengambil bagian dari pohon yang masih melekat pada suatu pohon, memungut adalah segala tindakan untuk mengambil sesuatu yang ada pada suatu tempat, yang dalam hal ini sesuatu tersebut berada didalam hutan, sedangkan hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (vide. pasal 1 huruf b Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 17 September 2013, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDUS LEGO KELEN berangkat dari Rumah saksi LEONARDUS LEGO KELEN menuju lokasi yaitu di Kobok Wolo dengan menggunakan sepeda motor yang memakan waktu perjalanan sekitar kurang lebih setengah sampai dengan satu jam perjalanan, sesampainya di Lokasi saksi LEONARDUS LEGO KELEN kemudian menunjuk sebuah Pohon Jenis Kretuk yang sudah dalam keadaan tumbang kemudian saksi LEONARDUS LEGO KELEN menyuruh terdakwa untuk mensensor pohon tersebut, Terdakwa kemudian mensensor pohon yang ditentukan oleh saksi LEONARDUS LEGO KELEN dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu papan dengan ukuran tebal 2,5cm x lebar 20cm x 2,10 m sebanyak 194 lembar;-----

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian beberapa unsur diatas, maka perbuatan Terdakwa adalah memotong kayu yang sudah tumbang dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu papan, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai

17 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil sesuatu yang ada dalam hal ini adalah kayu di dalam ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan yang bertempat di Kobok Wolo Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dan berdasarkan bukti surat bahwa daerah Kobok Wolo dan Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan, berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "memungut hasil hutan didalam hutan" telah terpenuhi;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang terdiri dari dua buah frase kalimat, yaitu tanpa memiliki hak atau ijin dan frase dari pejabat yang berwenang, maka untuk itu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian tanpa memiliki hak atau ijin. Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau ijin adalah tanpa dilekati suatu dasar untuk melakukan sesuatu atau tanpa memiliki suatu otoritas untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal kehutanan pejabat yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan dalam rangka mengembangkan daerah otonom, maka pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah (vide. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa saat mensenso kayu yang sudah tumbang, atas suruhan saksi LEONARDUS LEGO KELEN tidaklah dilengkapi dengan suatu dasar apapun untuk melakukan pemungutan atau tanpa memiliki suatu otoritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan pemungutan kayu dan kemudian melakukan pengolahan atas kayu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa untuk melakukan pemungutan hasil hutan dan melakukan pengolahan tanpa memiliki hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.4;-----

Ad.4. Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan" ;-----

18 /Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *minus domina* atau sebagai *intelektual dader*, sedangkan yang disuruh adalah *minus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengolah kayu yang ditunjuk oleh saksi saksi LEONARDUS LEGO KELEN, adalah kayu yang sudah tumbang, yang terletak di di Kobok Wolo Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa yang saat itu melakukan secara langsung mensenso kayu yang sudah tumbang tersebut menjadi kayu papan dengan ukuran tebal 2,5cm x lebar 20cm x 2,10 m sebanyak 194 lembar, Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut adalah karena dijanjikan oleh saksi LEONARDUS LEGO KELEN akan di bayar oleh terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melakukan secara aktif atau bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana memungut hasil hutan berupa kayu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan telah terpenuhi;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur "dengan sengaja"-----

Unsur ad.2. "Dengan sengaja";-----

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini.-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witen*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----

(***E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168***)-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku

20 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.

Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa lahir di Beloaja, dan saat ini beralamat di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, bahwa di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa mengetahui ada hutan, akan tetapi Terdakwa tidak memahami apakah hutan tersebut adalah hutan lindung ataukah bukan merupakan hutan lindung, tentunya Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai penebang kayu tentunya memiliki pengetahuan, bahwa hutan tempat Terdakwa memungut kayu dan mengolahnya adalah hutan lindung, dan sejauh mana pengetahuan Terdakwa akan hal itu, hal tersebut dibuktikan dengan domisili Terdakwa yang sejak lahir berdekatan dengan hutan tersebut dan sejak 15 Juni 1999, kawasan hutan Kobok Wolo dijadikan sebagai hutan lindung, sehingga Terdakwa memiliki pengetahuan adalah sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat memungut hasil hutan berupa kayu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum pidana yang menjadi pokok kebenaran yang digali adalah kebenaran yang bersifat hakiki atau kebenaran materiil (*materiil warreheid*) untuk menentukan suatu kesalahan atas diri Terdakwa. "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*", (vide. pasal 183 KUHAP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (*convection in-time*) dalam menentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian *negatif (negatief wettelijk stelsel)*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang yang sifatnya pembedahan dan korektif bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduirslutingsgrond*), sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (*requisitorinya*), meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, gejala *schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan

22 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.-----

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, **(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129)** Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh dorongan ekonomi, terdakwa melakukan kejahatan tersebut karena atas suatu janji untuk menerima imbalan dari saksi LEONARDUS LEGO KELEN dengan bayaran sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk mensenso dan memungut hasil hutan berupa kayu, hal tersebutlah yang mendorong Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut.-----

Menimbang, bahwa sanksi pidana dalam pasal 78 Ayat (5) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 bersifat kumulatif yaitu sanksi penjara dan sanksi denda, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan sudah selayaknya apabila sanksi tersebut diganti dengan sanksi kurungan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan pula bukti surat, yaitu berupa foto copy;-----

- Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores;-----
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar;-----

23 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----

untuk kelengkapan berkas, maka bukti surat tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem alam;-----
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarganya;----
2. Terdakwa melakukan kejahatan tersebut karena berharap untuk mendapatkan upah;-----
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;-----
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa pada masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang telah disita, dan dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti apabila yang harus ditentukan statusnya, maka berdasarkan pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :-----

- 1 (Satu) buah mesin sensor merk sudah terlepas tutup mesin warna orange, perlengkapan kunci-kunci dan rantai sensor;-----
- 1 (Satu) buah bar sensor kayu;-----

24 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut didalam persidangan terbukti sebagai barang yang digunakan untuk memungut hasil hutan berupa kayu dan digunakan untuk mengolahnya, Majelis berpendapat barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi diri terdakwa, serta mengingat Terdakwa menjadikan tukang potong kayu sebagai mata pencahariannya, dan barang bukti tersebut sebagai sarana utama dalam mata pencahariannya untuk menghidupi keluarganya, untuk itu Majelis Hakim memandang sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (**Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48**); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa "untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak" (**Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,**) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habetur*);-----

25 |Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang No 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- MENGADILI -----

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa ARNOLDUS BURON SOGEN Alias ARNOLD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja turut serta memungut hasil hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti yaitu:-----
 - 1 (Satu) buah mesin sensor merk sudah terlepas tutup mesin warna orange, perlengkapan kunci-kunci dan rantai sensor;-----
 - 1 (Satu) buah bar sensor kayu;-----Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014**, oleh **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 12 Maret 2014** diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADIR LOU, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka serta dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka dan Terdakwa.;-----

26 /Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.Ltk.



HAKIM KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

1. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** 2. **IGEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

KADIR LOU, SH.

